

BAB II

MUALLAF DAN WALI DALAM HUKUM ISLAM

A. *Muallaf*

1. Pengertian *muallaf*

Muallaf menurut etimologi adalah orang-orang yang hatinya dijinakkan, ditaklukkan dan diluluhkan. Karena yang ditaklukkan adalah hatinya, maka cara yang dilakukan adalah mengambil simpati secara halus seperti memberikan sesuatu atau berbuat baik, bukan dengan kekerasan seperti perang, maupun dengan paksaan. Sedangkan secara terminologis, para ulama' fiqih berbeda pendapat mengenai *muallaf* adalah orang-orang yang hidup pada masa awal Islam dan telah masuk Islam. Sedangkan Al-zuhr mengartikan *muallaf* sebagai orang yang baru masuk Islam. Keindahan dan ketinggian syariat Islam dalam mengatur proses atau perjalanan kehidupan umat manusia dalam semua aspek telah berupaya untuk menarik minat mereka yang bukan Islam untuk mengenali serta mendalami Islam. Islam mempunyai peraturan dan garis panduan yang jelas dan mengutamakan tiga aspek utama yaitu aqidah, syariah dan akhlak. Aturan hidup dalam Islam sebenarnya mempunyai misi yang jelas apabila semuanya dikaitkan dengan hakikat kejadian manusia itu sendiri, dalam sistem kehidupan yang diatur dengan bijaksana serta keluhuran dalam membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani yang dapat dijadikan

melalui contoh tauladan yang baik dalam penerapan nilai-nilai murni dan penghayatan Islam.¹

Hakikat inilah yang mendorong mereka untuk memeluk agama Islam, selain faktor yang paling utama yaitu hidayah dari Allah SWT. Perlu dipahami bahwa Allah SWT itu memberikan hidayahnya kepada siapa saja yang Ia kehendaki dan hidayah itu juga datang melalui berbagai cara, salah satu adalah melalui perkawinan. Pemeluk agama Islam oleh seorang *muallaf* atas dasar untuk nikah dengan orang Islam hanyalah sebagai suatu penyebab mengapa ia memeluk Islam. Masyarakat melakukan tindakan ini dengan melabelkan seorang itu memeluk Islam karena hendak kawin. Tetapi perlu diingat dan apa yang lebih utama adalah perkara ini berlaku kerana ia telah mendapat hidayah dari Allah SWT. Ada juga perkawinan wanita Islam dengan lelaki bukan Islam tetapi pernikahan itu tidak berlandaskan syariat Islam, melainkan wanita Islam itu pula yang menukar agamaya mengikut agama lelaki tersebut.² Padahal sudah dijelaskan dalam surat Al- Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^ط وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita

¹ Farid Ma'ruf, <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/-definisi-muallaf> ,dikutip (23, maret, 2013)

² Farid Ma'ruf, <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/-definisi-muallaf> ,dikutip (23, maret, 2013)

*musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman”.*³

Para ulama memahami ayat ini, bahwa wanita muslimah haram hukumnya nikah dengan laki-laki non muslim manapun juga.⁴ Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad orang *muallaf* adalah orang yang dapat dibujuk hatinya, (orang yang baru masuk Islam dan imanya masih lemah). Makna *muallaf* adalah orang yang baru masuk Islam adalah makna yang paling banyak disepakati oleh para ulama.⁵

B. Wali

1. Pengertian wali

Wali adalah orang yang menyertai, mengatur, menguasai, memimpin atau melindungi dalam perkawinan. Maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur perempuan yang di bawah pelindungannya.⁶

Jumhur ulama seperti Imam Malik, Tsauri, Laits dan Syafi’i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, bibi dari ibu, saudara seibu dan keluarga Dzawil Arham,

³ Departemen Agama *Al Qur’ an dan Terjemaahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 36.

⁴ Ahmad Zahro, *Fiqih Kontemporer*, (UNIPDU Press, 2012), 144.

⁵ Muhammadiyah Ja’far, *Tuntunan Praktis Ibadah Zakat, Puasa, dan Haji, Cctakan 3*, (Jakarta Pusat: Kalam Mulia, 1997), 73.

⁶ M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al Iklas, 1993), 9.

Syafi'i berkata” Nikah seorang wanita tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persyaratan wali qarib (dekat). Jika ia tidak ada, dengan wali jauh. Dan jika ia tidak ada dengan hakim.⁷

Wali mempunyai banyak arti antara lain:

- a. Orang yang menurut hukum Islam (agama dan adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);
- c. Orang saleh (suci), penyebar agama dan kepala Pemerintah.

Arti “wali” di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah wali dalam perkawinan. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka kewaliannya berpindah kepada orang lain. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT Alma'arif, 1981)

Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris diambil dari garis ayah, bukan dari garis ibu.⁸

Orang yang berhak menjadi wali ialah:

1. Bapak kandung
2. Bapak dari bapak kandung (kakek)
3. Saudara laki-laki seibu seapak
4. Saudara laki-laki seapak
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak
7. Paman (saudara ayah)
8. Anak paman yang laki-laki
9. *Mu'tiq* (orang yang memerdekakan) kemudian *aşabahnya*⁹

Dalam hukum Islam, suatu perkawinan itu tidak sah apabila dilaksanakan tanpa adanya wali dan dua orang saksi yakni laki-laki yang baligh, dan adil sesuai dengan hadist Nabi SAW:

:

()

“ Dari Aisyah r.a., Nabi SAW., beliau bersabda, *tidak sah nikah, melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.*” (H.R. Ahmad dan Baihaqi)¹⁰.

Jadi untuk lebih mempermudah penjelasan ini penulis akan menguraikan tentang wali nikah menurut para ulama fiqih.

- 1) Wali nikah menurut Mazhab Syafi'i, Malik dan Hambal

⁸ Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), 90.

⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi'i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 271.

¹⁰ Ibid, 270.

Imam Syafi'i, Maliki dan Imam Hambali berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad nikah adalah hak wali, akad yang diucapkan oleh wanita tersebut tidak berlaku sama sekali, walaupun akad itu sendiri membutuhkan persetujuannya.¹¹ Ini didasarkan oleh hadist Nabi sebagai berikut:

()

Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal."(HR lima Imam hadist kecuali an Nasa'i)¹²

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan para penganutnya berpendapat tentang wali nikah bertitik tolak dari Hadist Nabi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tarmidzi berasal dari Siti Aisyah yang berbunyi sebagai berikut:" *Apabila seorang perempuan menikah tanpa izin walinya, nikahnya batal. Jika si suami telah menggaulinya, maka dia berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan atau menolak menikahnya, maka sultan*

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab, Cetakan 11*, (Jakarta: PT lentera Basritama, 2004), 345.

¹² Salch Al Fauzan, *Fiqh Shari-Hari, ctkn 1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 651.

*(Hakim) lah yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.*¹³

2) Wali menurut mazhab Abu Hanifah

Menurut Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya *sekufu* (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar *mitsil*, tetapi apabila ia memilih laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya maka wali boleh menentangnya, dan boleh meminta kepada Qođi untuk membatalkan akad nikahnya. wali bukanlah syarat yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, menurutnya melangsungkan akad perkawinannya tanpa adanya wali.¹⁴

2. Macam-macam wali

Wali nikah ada empat macam, yaitu wali nasab, wali hakim, (sultan), wali tahkim, dan wali maula

¹³ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Dan Hukum Acara Peradilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 3-4.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, 345

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan pendapat diantara ulama fiqih. Imam Malik mengatakan bahwa perwalian itu berdasarkan atas ‘*aşabah*, kecuali anak laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. Dan ia mengatakan anak laki-laki sampai ke bawah lebih utama, kemudian ayah sampai keatas, kemudian saudara lelaki seayah saja, kemudian anak lelaki dari saudara-saudara lelaki saja, anak laki-laki dari saudara lelaki seayah saja kemudian kakek dari pihak ayah sampai ke atas. Imam Syafi’i berpegang kepada ‘*Aşabah*, yakni bahwa anak laki-laki termasuk ‘*aşabah* seorang wanita. Wali nasab di bagi menjadi 2 yaitu: wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh).

Adapun perpindahan *wali aqrab kepada wali ab’ad* adalah sebagai berikut:

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim.
- b. Apabila wali aqrabnya fasik.
- c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
- d. Apabila wali aqrabnya gila.
- e. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.¹⁵
- f. Wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam.¹⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 dan pasal 22 dijelaskan:

¹⁵ Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 97.

¹⁶ Ibid, 88.

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita: Pertama kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat kelompok saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai calon wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat seayah.
4. Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat ayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22, apabila wali nikah yang berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau udzur, maka hak wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.¹⁷

2. Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah dari Hakim atau Qađi, Rasulullah bersabda.

“ Maka Hakimlah yang bertindak menjadi wali bagi seseorang yang tidak ada walinya.”(HR Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Nasa’i)

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Graha Pustaka), 144-145.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut;

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.
- c. Wali aqrab gaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh-jauhnya 92,5 km atau 2 hari perjalanan.
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak dapat ditemui.
- e. Wali aqrabnya *adlal*.
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit).
- g. Wali aqrabnya sedang *ihrām*.
- h. wali aqrabnya sendiri yang akan menikah dan wanita akan dinikahkan. gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

1. wanita yang belum baligh.
2. kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu.
3. tanpa seizin wanita yang menikahkan dan
4. wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya.¹⁸

Imam Syafi'i mengatakan bahwa wali hakim merupakan solusi bagi perempuan yang ingin menikah tetapi tidak memiliki wali nikah. Pernyataan ini diperkuat dengan hadits nabi "*Sulthan (Penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali*". Ada beberapa alasan penggunaan wali hakim sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i

- 1) seorang perempuan yang ingin menikah memang tidak memiliki wali nasab;
- 2) wali nasab berada di tempat yang jauh (seperti berhram haji atau umroh atau lainnya yang tidak memungkinkan bisa pulang) dan tidak memberikan kuasa kepada wali lain yang lebih dekat;

¹⁸ Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 97-98.

- 3) wali nasabnya kehilangan hak perwaliannya. Seperti ayah kandungnya atau kakeknya gila atau keluar dari Islam (murtad) dan wali nasab lainnya yang lebih dekat tidak mempunyai cukup syarat. Misalnya masih anak kecil (belum baligh);
- 4) wali nasabnya tidak mau menikahkan tanpa alasan yang jelas. Meski Imam Syafi'i membolehkan berwali hakim, yang perlu dipertegas di sini wali hakim yang dimaksud harus adil bukan fasik.¹⁹

Wali hakim adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah khusus untuk mencatat pendaftaran nikah dan menjadi wali nikah bagi perempuan yang tidak mempunyai wali hakim untuk bertindak sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak mempunyai atau yang akan menikah itu berselisih paham dengan walinya.²⁰

Kemudian dijelaskan di Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang wali Hakim untuk bertindak sebagai wali dalam pasal 23 ayat 1 dan yang berbunyi:

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal / enggan.²¹

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 89.

²⁰ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam ctkn 1* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 216.

²¹ Ibid, 145.

3. Wali Tahkim

Wali Tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya (cara tahkim) adalah calon suami mengucapkan tahkim kepada seseorang dengan kalimat, “saya angkat atau saudara untuk menikahkan saya dengan si fulan (si istri) dengan mahar dan putusan bapak saudara saya terima dengan senang,” setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab “Saya terima tahkim ini.”

Wali Tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu dan
3. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)
4. Wali Maula

Wali maula adalah wali yang menikahkan budaknya, artinya majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.²²

²²Timah Dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 98-99.

Jika wali yang jauh tidak bisa datang karena sesuatu yang menghalangi, barulah hak kewalian dapat dipindahkan kepada Hakim (yang berkuasa dalam Negeri) yang disebut Sultan, atau kepada orang yang ditunjuknya.

Jika wali-wali yang di atas itu juga tidak ada, hak menikahkan itu pindah kepada Muhakkam, yaitu seorang alim dalam negari, yang mempunyai sifat-sifat terpuji, yaitu terpelihara dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Agama. Dengan syarat bahwa Muhakkam ini menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia dinikahkan, dan kalimat yang menunjukkan penyerahan kalimat. Di dalam kitab *Bijairini* ditambahkan” Bila Muhakkam juga tidak dapat diperoleh, dan orang lain pun tidak ada, sedangkan wanita itu ada kemungkinan akan melakukan perzinahan, bolehlah ia menikahkan dirinya sendiri, dengan syarat bahwa jarak antara ia dan walinya adalah sejauh masafat qasar. Kemudian setelah kedua suami istri itu telah kembali ke tempat ramai, artinya mereka sudah bertemu dengan manusia lain, hendaklah mereka memperbarui lagi akad nikahnya.²³

²³ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqih Mazhab Syafi’i buku 2, Muamalah, Munakahat, Jinayah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), 274-275.

3. Syarat-syarat Wali

Adapun syarat-syarat wali antara lain:

1. Telah dewasa dan berakal sehat dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali, hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
2. Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali.
3. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk seorang muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah SWT dalam surat Al Imron ayat 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ

مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

*“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”*²⁴

4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampunan atau *mujbir alaih*, alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampunan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya, kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
6. Berpikir baik, orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena takut dikawatirkan akan mendatangkan masalah dalam perkawinan tersebut.
7. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
8. Tidak sedang melakukan *ihrām*, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadist Nabi dari Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan.

*“Orang yang sedang *ihrām* tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”*

²⁴ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 54.

Dalam hal persyaratan ini, Ulama Imam Hanafiyah mengemukakan pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan *ihrām* dapat menikahkan pasangan yang sedang *ihrām*.²⁵

4. Kedudukan Wali Nikah dalam Hukum Islam

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang harus dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali.

:

Dari Abi Musa r.a dari Nabi saw, ia bersabda “*Tidak ada nikah, melainkan dengan adanya wali.*” (HR. Imam yang lima). Dan hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud at Thaqlisi.

:

Dan lafalnya” tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali , dan siapa saja perempuan yang nikah tanpa memperoleh izin dari walinya maka nikahnya batal, batal, batal. Kemudian jika perempuan itu tidak ada walinya maka penguasa (hakimlah) yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya itu.

Dalam hadist tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus memakai wali, berarti tanpa wali nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah.²⁶

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Cetakan3, (Jakarta: Kencana, 2006), 76-78.

²⁶ Kathur Suhardi, *Al- Qur'an dan As-Sunnah Bicara Wanita*, (Jakarta Timur: 2001), 455.

Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan para ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali itu dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai persetujuannya untuk berlangsungnya perkawinan tersebut. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat dalam kedudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan.

Pentingnya kedudukan wali dalam suatu perkawinan digambarkan dan didasarkan pada hadist yang diriwayatkan Daruqutni dari Sya'bi, bahwa tidak ada seorang pun diantara para sahabat Nabi SAW, yang paling keras (tindakannya) terhadap pernikahan tanpa wali selain Ali Bin Abi Thalib, ia memukul pelakunya. Sesuai dengan hadist di bawah ini.

:

“ Dan dari Sya'bi ia berkata: tidak ada seorang pun diantara para sahabat Nabi saw, yang paling keras (tindakannya) terhadap pernikahan tanpa wali ini selain Ali, ia memukul (pelakunya). (Daruqutni).²⁷

Hadist lainnya yang menentukan kedudukan wali sangatlah penting adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam lima kecuali Nasai dari

²⁷ Mu'ammal Hamidy, *Terjemaah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), 2159.

Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Urwah dari Aisyah Ra. Demikian juga jika wali nikah dilakukan oleh orang yang tidak berhak menjadi wali nikah, maka perkawinan itu batal, hal ini didasarkan oleh hadist riwayat imam Syafi'i dan Daruqutni dari iklimah bin Khalid, bahwa pernah terjadi dalam suatu perjalanan penuh kendaraan, diantara mereka ada seorang perempuan janda yang menyerahkan urusan dirinya kepada seorang laki-laki yang bukan walinya. (agar menikahkan dirinya), lalu lelaki itu menikahnya, maka sampai lah berita itu kepada Umar bin Khatab, kemudian Umar mencambuk orang yang mengawinkannya serta membatalkan perkawinan tersebut.²⁸

Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam suatu akad perkawinan, namun di dalam al-Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara syaratkan nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Diantara ayat al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

²⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Pernikahan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonsia Dan Hukum Islam*, Cetakan 1, (jakarta: Sinar Grafika, 2011), 112.

*“apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.”*²⁹

Mereka mengatakan bahwa ayat ini ditunjukkan kepada para wali, jika mereka tidak mempunyai hak dalam perwalian, tentu mereka tidak dilarang untuk menghalang-halangi.³⁰

Dari Aisyah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda

*“Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil, “beliau mengucapkan tiga.” Jika suami sudah mencampurinyam, maka maskawin menjadi milik istri, karena kemaluannya yang dihalalkan. jika mereka mendapatkan halangan pelaksana akad, maka penguasa menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali.”*³¹

Demikian juga Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan Imam ad- Daruqutni dari sahabat Abu Hurairah RA:

*“ wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, karena sesungguhnya wanita pelaku zina adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri ”.*³²

²⁹ Departemen Agama , *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 38.

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 69-70.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia, Cetakan 1*, (PT Raja Grafindo Persada, 1995), 83.

³² Hamdan Rasyid, *Fiqih Indonesia* , (Jakarta: PT Al Mawardi Prima, 2004)

5. Keabsahan Wali Nikah Terhadap Perkawinan *Muallaf*

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya, oleh karena itu keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi, ada beberapa syarat secara sepintas bahwa syarat wali ialah Islam, laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. Dari sekian banyak syarat untuk sahnya perkawinan menurut hukum Islam, wali nikah sangat penting dan menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Sebagai *nizamul hayah* (peraturan hidup) yang lengkap dan sempurna, dengan pembentukan masyarakat yang sejahtera, Islam telah menetapkan peraturan-peraturan perkawinan dan kekeluargaan dengan sempurna.³³

Adapun urutan wali nikah menurut Imam Syafi'i adalah: Ayah, Kakek dari pihak ayah, Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dan saudara laki-laki, Paman (saudara ayah), Anak Paman, dan seterusnya, dan bila semuanya tidak ada, perwalian beralih ketangan Hakim.³⁴

Adapun perpindahan *wali aqrab kepada wali ab'ad* adalah sebagai berikut:

³³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia, Cetakan 1*, 84.

³⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 348.

- a. Apabila wali aqrabnya non muslim.
- b. Apabila wali aqrabnya fasik.
- c. Apabila wali aqrabnya belum dewasa.
- d. Apabila wali aqrabnya gila.
- e. Apabila wali aqrabnya bisu atau tuli.³⁵

Wali aqrab ada tetapi tidak beragama Islam sedangkan calon mempelai wanita beragama Islam.

Wali nikah dan sanksi bertanggung jawab atas sahnya akad nikah, Oleh karena itu tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi dalam sebuah perkawinan. Salah satu yang termasuk syarat wali nikah harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali.

³⁶Sesuai yang tercantum di dalam surat Al- Maidah ayat 51 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ مِنْهُمْ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin.*³⁷

Hal ini juga tercantum di dalam surat Ali-Imron ayat 28.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ

³⁵ Timah dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, 97.

³⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1997), 384.

³⁷Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005),

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah.”³⁸

Dari paparan ayat di atas dapat dipahami, bahwa nikah jika yang berhak menjadi wali adalah non muslim, maka menurut umhur ulama *Fuqaha*, proses perkawinannya dapat dilakukan oleh wali nasab (dari pihak keluarga) yang muslim dan yang mau atau bisa menjadi wali urutan wali antara mazhab tidak sama, tetapi yang asasi adalah ayah, kakek, keatas. Jika tidak ditemukan yang muslim maka yang menjadi wali adalah wali hakim dalam hal ini adalah penghulu. Dalam hal ini menurut *Fuqaha* Hanafi untuk sahnya perkawinan memang tidak diharuskan keberadaan wali, jadi walinya non muslim, maka calon mempelai wanita dapat menunjuk siapa saja untuk mewakilkannya.³⁹ Apabila wali wali tersebut tidak ada, maka perwaliannya pindah kepada Kepala Negara (Sultan) yang biasa disebut dengan wali hakim⁴⁰

Hal ini didasarkan pada hadist berikut ini.

)

:

(

“maka pemerintah adalah menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (Imam Tirmidzi dari Aisyah RA)⁴¹

³⁸ *Ibid*, 54.

³⁹ *Ibid*, 116-117.

⁴⁰ *Ibid*, 87.

⁴¹ Hamdan Rasyid, *Fiqh Indonesia*, (Jakarta: PT Al Mawardin Rima, 2003).

Sultan adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali, secara bahasa sulta artinya raja atau penguasa atau Pemerintah, kata yang lazim kata Sultan tersebut diartikan Hakim, namun dalam pelaksanaannya, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan akad nikah bagi mereka yang tidak memiliki wali atau walinya *adlal*. “ Apabila seorang mempelai perempuan tidak mempunyai wali nasab yang berhak dan wali aqrab mafqud , maka nikahnya dapat berlangsung dengan wali Hakim , Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, yakni para Naib yang menjalankan pekerjaannya sebagai pencatatan nikah, ditunjuk menjadi wali Hakimnya dalam Wilayah masing-masing, apabila dia berhalangan dilakukan oleh KUA kecamatan lainnya ”.⁴²

Hal ini sesuai dengan pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yang pasal 20 (ayat 2) wali nikah terdiri dari:

1. wali nasab
2. dan wali hakim.⁴³

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut antara lain:

- a. Tidak ada wali nasab.
- b. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*.

⁴² Ibid, 89-90.

⁴³ *Kompilasi Hukum Islam*, (Jogjakarta: Graha Pustaka), 144.

- c. Wali aqrab gaib atau bepergian dalam perjalanan sejauh-jauhnya 92,5 km atau 2 hari perjalanan.
- d. Wali aqrab dipenjara dan tidak dapat ditemui.
- e. Wali aqrabnya *adlal*.
- f. Wali aqrabnya berbelit-belit (memepersulit).
- g. Wali aqrabnya sedang *iḥrām*.
- h. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah dan wanita akan dinikahkan. gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Hal ini sesuai dengan Hadis Nabi, “*Apabila mereka beselisih paham tentang wali, maka wali nikah bagi wanita itu adalah “Sultan atau wali Hakim” begitu pun apabila bagi wanita itu tidak ada wali sama sekali.*”

(Rawul Abu Daud, Al Tarmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad).

Wali Tahkim terjadi apabila:

1. Wali nasab tidak ada
2. Wali nasab gaib, atau bepergian sejauh dua hari agar perjalanan, serta tidak ada wakilnya disitu dan
3. Tidak ada Qadi atau pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk (NTR)

Wali merupakan syarat untuk sahnya nikah, sudah lama menjadi bahan perdebatan diantara para Faqih (ahli ilmu fiqih), sejak lahirnya mazhab Syafi’i yang didirikan oleh Imam Idris as Syafi’i, Mazhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah, perbedaan pendapat itu bukanlah

perselisihan pendapat. Hal itu terjadi karena di Indonesia pada umumnya umat Islam menganut mazhab Syafi'i yang menganggap wali adalah salah satu rukun dan syarat untuk sahnya nikah.⁴⁴

⁴⁴ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 214.